

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE
DESA LEUWI LIMUS**



**PERATURAN DESA LEUWI LIMUS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**





KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA LEUWI LIMUS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEUWI LIMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kelembagaan di Desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan , pemangunan dan kemasyaraktan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa Leuwi Limus tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

4. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 728);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 729);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 783);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEUWI LIMUS**
dan
KEPALA DESA LEUWI LIMUS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA LEUWI LIMUS TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Leuwi Limus.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom.
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Leuwi Limus.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leuwi Limus.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Desa melalui sekretaris Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. atas prakarsa masyarakat ;
- b. keanggotaan adalah penduduk Desa setempat ;
- c. jumlah keanggotaannya paling sedikit 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; dan
- f. dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah :
 - a. menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa;
 - b. meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat; dan
 - c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Tim penggerak PKK Desa;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 12

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pasal 13

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintah lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 15

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung

produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII KEDUDUKAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada Peraturan

- (3) Untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada masyarakat dan Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalin hubungan kerja dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan dengan pihak ketiga.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 20

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APBDesa;
- c. bagian dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten;
- d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat diberlakukan sampai berakhirnya masa bhakti, dan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Leuwi Limus
Pada tanggal, 01 Desember 2021

KEPALA DESA LEUWI LIMUS


KARMAWAN



Diundangkan di Leuwi Limus
pada tanggal, 06 Desember 2021

SEKRETARIS DESA LEUWI LIMUS,



KUJANG

LEMBARAN BERITA DESA LEUWI LIMUS TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG DESA LEUWI LIMUS KEC. CIKANDE KAB. SERANG (/2021)